



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Koperasi, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi; dan
    2. Kelompok Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi.
  - d. Bidang UMKM, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Pengembangan UMKM; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Pengawasan UMKM.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat membawahi :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan dan pertanggungjawaban keuangan dinas

Bagian Kedua  
Bidang Koperasi  
Pasal 7

- (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup Koperasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang koperasi;
  - c. pelaksanaan lingkup bidang koperasi;
  - d. pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - e. fasilitasi pemenuhan dan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang;
  - f. pengelolaan data koperasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Koperasi membawahi:
- a. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi; dan
  - b. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;

Paragraf 1

Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan  
Kelembagaan Koperasi

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan pembinaan kelembagaan koperasi.
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan;
  - e. melaksanakan penelitian permohonan akta pendirian, izin usaha simpan pinjam dan Perubahan Anggaran Dasar koperasi;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Pembubaran Koperasi;
  - g. melaksanakan kegiatan penilaian koperasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan koperasi;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan dan  
Pengawasan Usaha Koperasi

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Koperasi;
  - b. melaksanakan pembinaan dan analisis pengawasan koperasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan data pengawasan koperasi;
  - d. menyiapkan bahan identifikasi kasus atau pengaduan yang berkaitan dengan masalah koperasi;

- e. menyiapkan bahan penerapan kepatuhan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi;
- f. menyiapkan bahan penerapan sanksi atas saran tindak hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyajikan hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- h. melaksanakan kebijakan teknis pengawasan koperasi;
- i. melaksanakan koordinasi pengawasan koperasi;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan koperasi; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan lingkup fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. perumusan kebijakan teknis kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - c. pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - f. pelaksanaan peningkatan skala usaha mikro ke usaha kecil;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan standarisasi sertifikasi usaha mikro; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. Seksi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi  
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan promosi usaha mikro dan usaha kecil;
  - c. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis promosi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil;
  - d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha manajemen promosi pengembangan usaha mikro;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro;
  - g. melaksanakan program dan kegiatan lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitas kerjasama lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup promosi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - c. menyusun rencana dan program kerja lingkup Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan, penguatan kelembagaan dan Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- f. melaksanakan program dan kegiatan lingkup Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Kemitraan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 66